

## **BAB IV**

### **TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA TERHADAP PENIPUAN TIKET KONSER EXO MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER**

#### **A. PENGATURAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), dalam undang-undang ini telah dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan informasi elektronik, transaksi elektronik, dan mengatur juga mengenai hal-hal yang dilarang berkaitan dengan “dunia maya” beserta ancaman pidananya. Di dalam UU ITE tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan penipuan, akan tetapi terhadap penipuan jual beli melalui sistem online itu sendiri kita dapat melihatnya melalui pasal-pasal yang terdapat dalam UU ITE, salah satunya Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan melihat terpenuhinya unsur-unsur pidana yang ada. Walaupun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mengatur secara

jelas mengenai tindak pidana penipuan itu sendiri namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen yang menyatakan “secara tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Kata “berita bohong” dan “menyesatkan” dan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat disetarakan dengan kata “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” Ancaman pidana dari pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar (Pasal 45A ayat (1) UU ITE). Untuk pembuktiannya, bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE, di samping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bunyi Pasal 5 UU ITE: (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut:<sup>74</sup>“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan

---

<sup>74</sup> Moeljatno, “*KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*”, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, Hlm. 12.

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam kerana penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas maka R.Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa: “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”<sup>75</sup>

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan

---

<sup>75</sup> Sugandhi, R., *Loc.cit*

sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut dilaporkan kepada kepolisian, karena penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya sehingga pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.

Setelah melihat perbedaan pengaturan pidana antara pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1) UU ITE, terdapat beberapa point penting, yaitu :

1. KUHP memiliki unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain, sedangkan dalam undang-undang ITE tidak jelas kepada siapa penipuan tersebut di tujukan, yang terpenting adalah adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik tidak peduli pada siapa yang di untungkan.
2. KUHP belum mengenal subyek hukum badan hukum (korporasi), sedangkan ITE telah mengenal subyek hukum badan hukum (korporasi).
3. KUHP tidak mengenal transaksi elektronik ataupun media elektronik yang dalam hal ini adalah obyek penting sarana pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan online, pada undang-undang ITE telah dikenal adanya informasi, transaksi dan media elektronik.
4. Adanya perbedaan akibat dan tujuan dari perbuatan yang di cantumkan pada dua pasal dalam dua undang-undang tersebut. Pasal 378 KUHP tujuannya menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain, akibat yang ditimbulkan adalah adanya penyerahan benda dari orang yang berhasil di pengaruhi untuk di gerakkan

sesuai keinginan pelaku, adanya pemberian dan penghapusan hutang piutang. Sedangkan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak tercantumnya unsur tujuan untuk keuntungan siapakah pelaku melakukan tindak pidana tersebut, pasal ini hanya mencantumkan akibat terjadinya tindak pidana tersebut yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

5. Adanya cara yang jelas dan terperinci untuk melakukan tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu dengan nama palsu, martabat/ kedudukan palsu, serta rangkain kebohongan dan tipu muslihat, sedangkan dalam UU ITE tidak terdapat cara melainkan hanya mencantumkan perbuatan yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

6. Adanya perbedaan sanksi dalam KUHP dan UU ITE, perbedaan tersebut terlihat oleh adanya sanksi denda dalam UU ITE.<sup>76</sup>

Dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak disebutkan penjelasan mengenai twitter dan media sosial lainnya, dalam artian bahwa media sosial twitter dan media sosial lainnya tidak diatur bagaimana penggunaan dan pengertian secara umum dalam Undang-Undang ini. Namun diatur bagaimana jika seseorang menyebarkan informasi yang salah atau tidak benar melalui media elektronik dan secara harfiah media sosial termasuk golongan media elektronik yang diatur pengaturannya dalam Undang Undang ITE.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

## **B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN TIKET KONSER EXO MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER**

Mengenai penipuan jual beli melalui media sosial pasti semua orang pernah menemui kasus penipuan baik itu dari orang lain maupun keluarga. melihat pada kasus ini penulis yakin tidak semua orang tahu mengenai modus penipuan jual beli melalui media *online* yang dapat menyebabkan kerugian materil bagi segelintir orang contohnya kasus yang dialami oleh Salma yang menimbulkan kerugian yang tidak sedikit dengan modus penjualan tiket konser Exo melalui media sosial twitter, salah satu pengguna akun twitter mengaku memiliki tiket lebih dan menjualnya dengan harga 2,6 juta rupiah dan menggunakan data pribadi palsu. Salma telah melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib namun tidak ada upaya lebih lanjut karena pengguna akun twitter yang menjual tiket konser tersebut (@loeypcy88) menggunakan data diri palsu dan akun tersebut sudah hilang sehingga sulit untuk dilacak.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif terdapat 3 tahap dalam penegakan hukum pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan di Bab II tahap pertama yaitu, tahap formulasi dan aplikasi jika dihubungkan dengan kasus tindak pidana penipuan tiket konser exo maka tahap ini sudah selesai dan kasus ini telah melanggar Undang-Undang ITE, serta pelaku melanggar pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1), dalam tahap eksekusi tidak dapat diselesaikan dikarenakan tidak dilanjutkan sampai tahap pengadilan, terdapat beberapa hambatan yaitu, data diri palsu yang diberikan pelaku, dan *IP Address* media sosial yang tidak dapat dilacak.